

JUMLAH KEBUTUHAN – SURAT SUARA

2024

Kpt 1046 TAHUN 2024, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA PER TPS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO SELATAN TAHUN 2024 DI KABUPATEN BARITO SELATAN.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Berdasarkan ketentuan Diktum kesatu keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 7 Tahun 2020; Kpt KPU Nomor 1139 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Barito Selatan Nomor 1041 Tahun 2024;
- Keputusan ini menetapkan Jumlah Kebutuhan Surat Suara Per TPS Berdasarkan Jumlah DPT + 2,5% DPT, Dari Setiap TPS Untuk 234 (Dua Ratus Tiga Puluh Empat) TPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Serta Bupati dan Wakil Bupati Barito Selatan Tahun 2024 Di Kabupaten Barito Selatan Dengan Total Kebutuhan Surat Suara Keseluruhan Sebanyak 101.476 (Seratus Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam) Lembar Surat Suara.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 September 2024

- Lamp. : 6 hlm